



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
BANGKA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim....

dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang.....

Allaahumma sholli alaa muhammadin nabiyyil ummiyyi wa alaa aalihi wasallim.....

Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad yang tiada dapat membaca dan menulis (Ummiyyi) dan semoga keselamatan tercurah kepada segenap keluarganya.

Alhamdu lillahi rabbil alamin.....segala puji bagi Allah tuhan semesta alam..... Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah *subhānahu wata‘ālā* karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-NYA, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga Kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Sungailiat, 8 Desember 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BANGKA,**



Drs. M. DALYAN AMRIE
Pemimpin Utama Muda

NIP. 19670427 198603 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
 BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Identifikasi Masalah.....	
C. Tujuan Penyusunan.....	
D. Dasar Hukum.....	
 BAB II POKOK PIKIRAN.....	
 BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH.....	
A. Jangkauan.....	
B. Arah Pengaturan.....	
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Kepala Daerah.....	
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	
B. Saran.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan acuan dalam penyusunan APBDesa setiap tahun anggaran bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kinerja aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bangka yang diatur dengan Peraturan Bupati Bangka.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Kepala Daerah yang mampu menjamin pengaturan penyusunan APBDesa di Kabupaten Bangka setiap tahun Anggaran serta dapat dilaksanakan secara selektif, objektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Kabupaten Bangka dalam penyusunan APBDesa di Kabupaten Bangka setiap tahun Anggaran serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
- 2) Mengapa perlu rancangan peraturan kepala daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Bangka ini?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Bangka ini?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan RKP Desa dan Penyusunan APBDesa setiap tahun anggaran;

- 2) Kebijakan Penyusunan APBDDesa setiap tahun anggaran;

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

BAB II POKOK PIKIRAN

Aparatur pemerintah desa menerima penghasilan setiap bulan sesuai amanah peraturan perundang-Undang yang berlaku bagi desa, penghasilan ini diantaranya penghasilan tetap dan tunjangan, serta penerimaan lainnya yang sah.

Dalam penyusunan RKP Desa dan penyusunan APB Desa, pemerintah desa dapat mempedomani peraturan kepala daerah ini sebagai acuan untuk menentukan besaran penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah bagi aparatur pemerintahan desa.

Dalam hal masih kurangnya pedoman tentang penambahan tunjangan bagi aparatur pemerintah desa terkait tunangan penambahan penghasilan, maka perlu dimasukkan dalam perubahan peraturan kepala daerah ini dengan tujuan agar peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa dapat meningkat dan dapat memotivasi kinerja aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bangka.

Kebijakan=kebijakan dalam menyusun APBDesa perlu memperhatikan peraturan perundangn-undangan yang berlaku pada saat penyusunan tersebut, sehingga tidak keluar dari apa yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Teknis penyusunan APBDesa bermula dari musyawarah desa dan ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan APBDesa yang kemudian dibahas disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan

Peraturan Bupati Bangka tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025 dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Desa sebagai landasan hukum untuk menyusun APBDesa di Lingkungan Pemerintah Desa se Kabupaten Bangka. Diharapkan dapat mewujudkan profesionalisme penyusunan APBDesa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan masyarakat yang bersih dan melayani.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan;
- 2) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati Bangka

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Bangka Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025 mencakup :

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Maksud dan Tujuan
- c. Bab III Ruang Lingkup
- d. Bab IV Ketentuan Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kinerja aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bangka, perlu menyusun landasan hukum bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka dalam hal penambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

B. Saran

Sebagai pedoman penyusunan APBDesa bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka, perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025 di Kabupaten Bangka dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai dasar dan pedoman penyusunannya. Selanjutnya agar kiranya Rancangan Peraturan Bupati Bangka dimaksud dapat segera dibahas dengan stakeholder terkait.

Sungailiat, 8 Desember 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BANGKA,**



Drs. M. DALYAN AMRIE
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19620427 198603 1 002